



KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 19/IT1.MWA/SK-KP/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANEL AHLI PEMILIHAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2025-2030**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 menetapkan Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Pasal 20 ayat (3) huruf f, Majelis Wali Amanat memiliki tugas dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Rektor;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Pasal 27 ayat (8), Majelis Wali Amanat memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan peraturan mengenai tata cara penjurangan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Rektor;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Rektor ITB periode 2025-2030, maka perlu dibentuk Panel Ahli yang akan melaksanakan pemeriksaan dan penilaian sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung pada Tahap I dan II Proses Pemilihan Rektor ITB Periode 2025-2030;
 - e. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum pada keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panel Ahli Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
 - f. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf di atas, maka perlu menetapkan Pembentukan Panel Ahli Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030 dengan Keputusan MWA ITB.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan MWA ITB Nomor 02/IT1.MWA/PER/2024 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
5. Peraturan Rektor ITB No 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Pimpinan Majelis Wali Amanat ITB Periode 2024-2029 Nomor 94/IT1.MWA/KP/2024 tanggal 25 April 2024,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panel Ahli Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030 dengan susunan personalia sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Ignasius Jonan
(Wakil Ketua MWA periode 2024-2029)

Ketua : Bambang P. Brodjonegoro (MWA)
Wakil Ketua : Gembong Primadjaja (MWA)

Sekretaris : Irawati (MWA, SA)

Anggota :

1. Edy Tri Baskoro (MWA, SA)
2. Deny Juanda Puradimaja (MWA, SA)
3. Hasanudin Z. Abidin (MWA, SA)
4. Rudy Hermawan Karsaman (MWA, SA)
5. Djoko Santoso (Rektor ITB periode 2005-2010)
6. Akhmaloka (Rektor ITB periode 2010-2015)
7. Kadarsah Suryadi (Rektor ITB periode 2015-2020)
8. Zulkifli Zaini (Alumni ITB)
9. Rinaldi Firmansyah (Alumni ITB)


KEDUA : Tugas Panel Ahli sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini dan sesuai dengan Peraturan MWA ITB Nomor 02/IT1.MWA/PER/2024 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030 adalah sebagai berikut:

1. Pada Tahap I, bersama Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor ITB periode 2025-2030, melakukan pemeriksaan pemenuhan syarat dan kriteria Calon Nomine, untuk menjadi Nomine;
2. Pada Tahap II, melakukan penilaian atas kelayakan Nomine untuk menjadi Bakal Calon Rektor, sesuai kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, serta mempertimbangkan masukan dari pihak lain yang kompeten atas permintaan, termasuk informasi dari *stakeholder*;
3. Melaporkan hasil penilaian Bakal Calon Rektor kepada ketua MWA.

- KETIGA : Panel Ahli berkoordinasi secara reguler kepada Sekretaris Eksekutif MWA dan bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Agustus 2024

Ketua MWA,



Budi Gunadi Sadikin

Budi Gunadi Sadikin

Tembusan Yth:

1. Rektor;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Masing-masing yang bersangkutan.